



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 753/Pdt.G/2018/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

**DISAMARKAN**, Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Pejarakan, 14 Maret 1984, Warga

Negara Indonesia, NIK: 5108045403840004, Agama Hindu, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Br. Dinas Ambengan, Kel./Desa Banjar, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, Provinsi Bali, namun sekarang berkediaman di Banjar Dinas Goris Pasar, Desa Pejarakan, Kec. Gerogak, Kab. Buleleng, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai

**PENGUGAT;**

Dalam hal ini Penggugat dikuasakan kepada I Gusti Agung Dian Hendrawan, SH. MH., I Putu Oka Pratiwi Widasmar, SH. MH., Ketut Eddy Budiadnyana Giri, SH. adalah Advokat yang berkantor di Atlantis Law Office, berkedudukan di Jalan Nusa Indah Nomor 47 Blok F/1 Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan register No 707/SK.TK.I/2018/PN Sgr.tertanggal 19 Desember 2018;

**Melawan :**

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 753/Pdt.G/2018/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DISAMARKAN**, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir: Pejarakan, 29 Maret 1982, Warga Negara Indonesia, NIK: 5108042903820004, Agama Hindu, Pendidikan Diploma IV/Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Br. Dinas Ambengan, Kel./Desa Banjar, Kec. Banjar, Kab. Buleleng, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah Register Nomor : 753/Pdt.G/2018/PN.Sgr tertanggal 19 Desember 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dimana Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 29 April 2002 di Desa Banjar dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedande Ngurah. Selanjutnya, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 130/WNI/Bjr/2011, tanggal 20 April 2011;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
  - a. Putu Gena Ananda Darmawan, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Banjar, 05 Agustus 2002; dan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 753/Pdt.G/2018/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kadek Gendy Aditya Permana Darmawan, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir:

Banjar, 15 Juni 2007;

3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, namun tidak lama masa perkawinan tersebut berjalan diantara keduanya sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang mana pada mulanya disebabkan oleh hal-hal sepele dalam aktivitas sehari-hari berumah tangga, namun dalam perkembangannya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut mulai berjalan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan/pertengkaran serius yang disebabkan oleh sikap dan karakter Tergugat yang sangat temperamental, tanpa alasan yang jelas sering marah-marah kepada Penggugat, melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat, bahkan kondisi tersebut sering pula disertai dengan tindakan Tergugat yang merusak/menghancurkan barang-barang rumah tangga sehingga membuat Penggugat selama ini merasa tertekan, trauma yang mendalam dan ketakutan dalam menjalani kehidupan berumah tangga dengan Tergugat;
4. Bahwa selain alasan hukum tersebut diatas perselisihan/pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan oleh sikap Tergugat yang sejak awal masa perkawinan kurang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah hidup kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, berikutnya ada faktor Tergugat yang kurang terbuka terhadap Penggugat mengenai masalah keuangan karenanya untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi maupun kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat sendiri harus bekerja dengan giat serta terkadang masih mengandalkan bantuan orang tua Penggugat;
5. Bahwa pada sekitar tahun 2007 Tergugat memutuskan untuk bekerja ke luar negeri di kapal pesiar dengan tujuan mendapatkan penghasilan yang lebih baik, namun hal tersebut pun ternyata tidak merubah sikap/prilaku Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada poin 3 maupun poin 4 diatas

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 753/Pdt.G/2018/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata kemudian terus memicu terjadinya perselisihan/pertengkaran antara

Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung terus menerus;

6. Bahwa selama ini Penggugat sudah sangat bersabar dan sudah beberapa kali memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki sikap/prilakunya, namun sikap/prilaku Tergugat tersebut ternyata tidak pernah berubah, kondisi tersebut semakin dipersulit lagi dengan sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab untuk membayar dan melunasi/menyelesaikan permasalahan utang yang dibuat oleh Tergugat kepada pihak lain yang semakin hari jumlahnya semakin menumpuk dan menyebabkan kondisi keuangan keluarga menjadi semakin sulit sehingga hal tersebut terus menyebabkan terjadinya percekocokan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam perkembangannya berlangsung terus menerus dan sulit didamaikan lagi, oleh karenanya sangat wajar apabila sekarang Penggugat merasa tidak nyaman atau tidak tahan lagi menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya mencari solusi untuk memperbaiki kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil dan menemui jalan buntu, puncaknya sebagai akibat perselisihan/pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka sejak tahun akhir tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah meja makan, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pun menjadi semakin renggang dan sulit berkomunikasi dengan baik sampai dengan sekarang sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum pada poin 1 s/d 7 diatas, maka Penggugat berpendapat hubungan suami istri dalam perkawinan ini sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, serta tidak bisa mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, keadaan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 753/Pdt.G/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dengan demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat jelaslah sudah tidak dapat dipertahankan lagi karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah sepatutnya Penggugat mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja cq. Yth. Majelis Hakim Pimpinan Sidang yang mengadili perkara a quo agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian;

9. Bahwa selanjutnya oleh karena perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut Pasal 2 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) PP RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka patut dan sangat beralasan jika Gugatan Perceraian ini dikabulkan, untuk selanjutnya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja cq. Yth. Majelis Hakim Pimpinan Sidang yang mengadili perkara a quo wajib memerintahkan para pihak untuk melaporkan putusan perceraian mereka kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian a quo mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
10. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama DISAMARKAN tersebut masih sangat memerlukan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya, maka Penggugat mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja cq. Yth. Majelis Hakim Pimpinan Sidang yang mengadili perkara a quo agar dalam putusannya menyatakan hukum bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas ada dalam pengasuhan dan perwalian bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 753/Pdt.G/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan hormat Penggugat melalui Kuasanya mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja cq. Yth. Majelis Hakim Pimpinan Sidang yang mengadili perkara a quo, sudi kiranya memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal tanggal 29 April 2002 di Desa Banjar dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedande Ngurah yang perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 130/WNI/Bjr/2011, tanggal 20 April 2011, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perceraian mereka kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian a quo mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menyatakan hukum bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama DISAMARKAN ada dalam pengasuhan dan perwalian bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau: apabila Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 753/Pdt.G/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang diwakili kuasanya menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat yang walaupun telah dipanggil secara patut sesuai relas panggilan No. 753/Pdt.G/2018/PN.Sgr, tanggal 28 Desember 2018, 17 Januari 2019 dan 24 Januari 2019 telah di panggil dengan patut, sedang tidak ternyata pula tidak datangnya itu oleh karena sesuatu alasan yang sah, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 130/ WNI/Bjr/2011 tertanggal 20 April 2011 antara Made Yogi Darmadi dengan Ni Putu Srinadi, sesuai dengan aslinya yang di beri tanda bukti P-1;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5108040604110011 tertanggal 05 Januari 2016 atas nama kepala keluarga Made Yogi Dharmadi, sesuai dengan aslinya yang di beri tanda bukti P-2;
- Foto copy Surat Pernyataan Bersama tertanggal 13 Desember 2018, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-3;
- Foto copy atas foto cetak tampak depan pintu, sesuai dengan aslinya yang di beri tanda bukti P-4a;
- Foto copy atas foto cetak tampak depan pintu, sesuai dengan aslinya yang di beri tanda bukti P-4b;
- Foto copy atas foto cetak perabot rumah tangga, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-5a;
- Foto copy atas foto cetak perabot rumah tangga, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P-5b;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 753/Pdt.G/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Made Rapika, menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 29 April 2002, di rumah Tergugat di Banjar Dinas Ambengan, Kelurahan/Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan memiliki Kutipan Akta Perkawinan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Putu Gena Ananda Darmawan, laki-laki, lahir di Banjar, 05 Agustus 2002, 2. Kadek Gendy Aditya Permana Darmawan, laki-laki, lahir di Banjar, 15 Juni 2007;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan paham secara terus menerus, masalah-masalah kecil yang selalu berujung pada keributan hingga terjadi percekcokan/perselisihan hampir disetiap hari dan antara Penggugat dengan Tergugat ungkapan perasaan saling mencintai sudah tidak ada lagi;
- Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak bisa mengikuti nasihat-nasihat dari Penggugat sebagai istrinya membias pertengkaran sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan terus terjadi percekcokan maka

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 753/Pdt.G/2018/PN.Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada akhirnya memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak kedua keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat serta upaya mediasi telah pula ditempuh berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat pernyataan bersama tertanggal 13 Desember 2018;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup secara terpisah hingga saat ini;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

## 2. Saksi Ni Luh Gede Parmini, menerangkan :

- Bahwa Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 29 April 2002, di rumah Tergugat di Banjar Dinas Ambengan, Kelurahan/Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan memiliki Kutipan Akta Perkawinan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Putu Gena Ananda Darmawan, laki-laki, lahir di Banjar, 05 Agustus 2002, 2. Kadek Gendy Aditya Permana Darmawan, laki-laki, lahir di Banjar, 15 Juni 2007;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 753/Pdt.G/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan paham secara terus menerus, masalah-masalah kecil yang selalu berujung pada keributan hingga terjadi percekcokan/perselisihan hampir disetiap hari dan antara Penggugat dengan Tergugat ungkapan perasaan saling mencintai sudah tidak ada lagi;
- Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak bisa mengikuti nasihat-nasihat dari Penggugat sebagai istrinya membias pertengkaran sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan terus terjadi percekcokan maka Penggugat pada akhirnya memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak kedua keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat serta upaya mediasi telah pula ditempuh berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat pernyataan bersama tertanggal 13 Desember 2018;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup secara terpisah hingga saat ini;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 753/Pdt.G/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah di panggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng di Singaraja maka berdasarkan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat secara Agama Hindu pada tanggal 29 April 2002, di rumah Tergugat di Banjar Dinas Ambengan, Kelurahan/Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara mereka terus-menerus terjadi pertengkaran/percekcokan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 753/Pdt.G/2018/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya bukti P-1 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 130/ WNI/Bjr/2011 tertanggal 20 April 2011 antara Made Yogi Darmadi dengan Ni Putu Srinadi, dan keterangan saksi di bawah sumpah yaitu saksi Made Rapika dan Ni Luh Gede Parmini ternyata bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Agama Hindu pada tanggal 29 April 2002, di rumah Tergugat di Banjar Dinas Ambengan, Kelurahan/Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Putu Gena Ananda Darmawan, laki-laki, lahir di Banjar, 05 Agustus 2002, 2. Kadek Gendy Aditya Permana Darmawan, laki-laki, lahir di Banjar, 15 Juni 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya Majelis Hakim beranggapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor : 753/Pdt.G/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus, bahwa sudah sering mereka cekcok dan mereka sudah tidak serumah lagi (sesuai dengan keterangan saksi Made Rapika dan Ni Luh Gede Parmini );

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf b dan f , karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, yakni adanya keterangan saksi Made Rapika dan Ni Luh Gede Parmini , yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan, benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan Penggugat sudah pulang ke tempat orang tuanya karena sering terjadi percekcoan, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan paham secara terus menerus, masaah-masalah kecil yang selalu berujung pada keributan hingga terjadi percekcoan/perselisihan hampir disetiap hari dan antara Penggugat dengan Tergugat ungkapan perasaan saling mencintai sudah tidak ada lagi. Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak bisa mengikuti nasihat-nasihat dari Penggugat sebagai istrinya membias pertengkaran sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan terus terjadi percekcoan maka Penggugat akhirnya memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya. Dan pihak kedua keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat telah pula berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat pernyataan pernyataan bersama tertanggal 13 Desember 2018 (bukti P-3);

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor : 753/Pdt.G/2018/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur *ikatan lahir bathin* dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke- 2 (dua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang diperlukan seorang anak adalah kasih sayang, perawatan, perhatian, pendidikan, untuk tumbuh kembang anak dengan baik dan hal tersebut di dapat anak dari kedua orang tua kandungnya,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor : 753/Pdt.G/2018/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian sangatlah tepat bagi Penggugat dengan Tergugat tetap secara bersama-sama mengasuh kedua anak mereka (1. Putu Gena Ananda Darmawan, laki-laki, lahir di Banjar, 05 Agustus 2002, 2. Kadek Gendy Aditya Permana Darmawan, laki-laki, lahir di Banjar, 15 Juni 2007) sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan bisa menentukan sikap, dan terhadap petitum ke-4 (empat) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari pasal 1 angka 1, 11, 15, 17 Jo Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar melaporkan salinan putusan perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan pada register akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor : 753/Pdt.G/2018/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil dengan patut tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal tanggal 29 April 2002 di Desa Banjar dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedande Ngurah yang perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 130/WNI/Bjr/2011, tanggal 20 April 2011, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Menyatakan hukum bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama DISAMARKAN ada dalam pengasuhan dan perwalian bersama Penggugat dan Tergugat;
- 5 Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 751.000 ,- ( tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor : 753/Pdt.G/2018/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2019 oleh kami **Ni Luh Suantini, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Made Gede Trisnajaya Susila, SH.** dan **A.A. Ayu Merta Dewi, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Pebruari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti **Kadek Hendra Palgunadi, SH.** dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

**I MADE GEDE TRISNAJAYA SUSILA, SH.**

**NI LUH SUANTINI, SH. MH.**

**A.A. AYU MERTA DEWI, SH. MH.**

Panitera Pengganti :

**KADEK HENDRA PALGUNADI, SH**

Perincian Biaya Perkara :

Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 600.000,-
4. PNBP : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 753/Pdt.G/2018/PN.Sgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Materai	: Rp.	6.000,-
7.	Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,-
			+
			Rp. 751.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)